

**PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN KEDUA  
DI KALANGAN LANJUT USIA**  
(Studi Kasus Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)

**SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**



**PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN KEDUA  
DI KALANGAN LANJUT USIA**  
(Studi Kasus Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)

**SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**UMI ZIKRIAH**  
**NIM. 1120046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMI ZIKRIAH

NIM : 1120046

Judul Skripsi : **Perceraian Pada Pernikahan Kedua Di Kalangan**

**Lanjut Usia (Studi Kasus Desa Pamutih Kabupaten  
Pemalang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2024

Yang menyatakan,



**UMI ZIKRIAH**  
**NIM. 1120046**

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M.Sy.**

Jl. Griya Wira Purna, Menjangan Bojong Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Umi Zikriah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*c.q* Ketua Program Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Umi Zikriah

NIM : 1120046

Judul : Perceraian Pada Pernikahan Kedua DiKalangan Lanjut Usia  
(Studi Kasus Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum'Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy  
NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Umi Zikriah

NIM : 1120046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perceraian Pada Pernikahan Kedua Dikalangan Lanjut Usia (Studi Kasus Desa Pamutih, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemasang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy

NIP. 198403282019031002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Penguji II**

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

Luqman Haqiq Amirullah, M.H

NIP. 199011 82019031002



Pekalongan, 8 Juli 2024

Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: 158 Tahun 1987**  
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/  
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/  
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Alla hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang maha pengasih dan maha penyayang atas limpahan nikmat dan kasih sayang yang senantiasa diberikan sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ilmiah ini bagian terpenting bagi saya, maka saya akan persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Saman M dan Mama Turyati, yang telah mengasuh, merawat, mendidik dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang;
2. Almh Nyaiku (nenek) Almh Muniroh, beliau yang memotivasiku untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang S1.
3. Kaka Kandungku, Sarmah dan M.Hisam, yang selalu memberikan semangat, nasehat, maupun materil yang dikeluarkan selama perkuliahan.
4. Adik Kandungku, Iqbal Nur Faridz, yang selalu membuatku semangat dan semoga termotivasi selalu dalam menuntut ilmu;
5. Seluruh keluarga besarku, baik bapak maupun mama yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
6. Seluruh guru dan dosenku, terutama Bapak Dr.H.Mohammad Hasan Bisyri,M.Ag. Dan Bapak Achmad Umardani,M.Sy. Selaku dosen wali dan dosen pembimbing skripsi yang menuntunku untuk terus belajar, membimbing serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi;
7. Sahabat terbaik saya Endang Setyorini, Riska Nabila, Puput Sabilah, Destri Ivo Anas yang telah memberikan semangat dan nasehat selama perkuliahan.
8. Teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terutama M.Zidni Nurol Ulum yang selalu memberikan semangat dan dukungan dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi;
9. Teman seperantauan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek terutama (Adib Raihan Majid, Pama Rifaldo, Fikih, Diva Hardiyanti Abdillah, Siti Nurkholifah, Eka Khairunnisa Herlan, Tasya Noor Affandi, Annisa Nabila Fatimah, Siti Dzulkaidah, Atikah Puryanti, dan Siti Nurlela) yang selalu menjadi tempat keluh dan kesah penulis;

10. Seluruh mahasiswa Forum Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (FKJMU) yang telah berjuang Bersama, bertanggung jawab atas nama beasiswa mahasiswa asal Jakarta.




## MOTTO

“Kalau enggak saya kejar, saya enggak akan kemana-mana. Karena saya bukan siapa-siapa. Kamu harus mengubah hidup kamu, karena kalo kamu bisa mengubah hidupmu maka kamu bisa mengubah hidupnya orang banyak”

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang yak!”

“Ingat! Apapun yang akan kita lakukan, pastikan bahwa itu dasarnya adalah kebaikan”

(Retno Marsudi)





## ABSTRAK

**Zikriah, Umi. 2024.** Perceraian Dikalangan Pernikahan Kedua Pasangan Lanjut Usia (Studi Kasus Desa Pamutih Kabupaten Pekalongan). *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Skripsi Achmad Umardani, M.Sy.

Fenomena perceraian di kalangan pasangan yang menikah lagi setelah pernikahan pertama mereka berakhir, terutama di usia lanjut, menarik untuk diteliti. Studi ini mengeksplorasi dinamika hubungan dan kebutuhan emosional yang berbeda pada pernikahan kedua dibandingkan dengan pernikahan pertama, serta dampak sosial dan psikologis dari perceraian di usia lanjut di Desa Pamutih, Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana peneliti mewawancarai empat pasangan lanjut usia yang telah bercerai dan pasangan lanjut usia yang masih menikah untuk menggali pengalaman dan perspektif mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pernikahan di usia lanjut, khususnya pada pernikahan kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dapat membawa masalah signifikan bagi individu lanjut usia. Dari aspek ekonomi, perceraian memungkinkan individu mengelola keuangan mereka secara mandiri dan transparan, mengurangi ketergantungan finansial pada pasangan yang tidak jujur. Dari aspek kesehatan, perceraian dapat mengurangi beban fisik dan emosional yang ditanggung oleh pasangan yang merawat suami dengan penurunan kesehatan signifikan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, dari aspek komunikasi, perceraian dapat mengakhiri hubungan yang penuh konflik dan kurangnya komunikasi yang baik, memungkinkan individu untuk memperoleh kesejahteraan emosional yang lebih baik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya mudharat yang harus diperhatikan. Perceraian dapat memperburuk stabilitas finansial jika tidak dikelola dengan baik, dan dapat memperburuk kondisi kesehatan suami yang rentan akibat kehilangan dukungan emosional dan fisik dari pasangan. Selain itu, perceraian dapat meningkatkan stres emosional dan kesepian akibat kurangnya dukungan sosial. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang hati-hati dan perencanaan yang matang, dampak negatif ini dapat diminimalkan.

**Kata Kunci : Perceraian, Lanjut Usia, Masalah**

## ABSTRACT

*Zikriah, Umi. 2024. Divorce Among Second Marriages of Elderly Couples (Case Study of Pamutih Village, Pekalongan Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis Advisor Achmad Umardani, M.Sy.*

*The phenomenon of divorce among couples who remarry after their first marriage ends, especially at an advanced age, is interesting to study. This study explores the dynamics of relationships and different emotional needs in second marriages compared to first marriages, as well as the social and psychological impacts of divorce in old age in Pamutih Village, Central Java.*

*This study uses a qualitative method with a case study approach, in which researchers interviewed four elderly couples who had divorced and elderly couples who were still married to explore their experiences and perspectives. The aim is to provide a more comprehensive picture of the dynamics of marriage in old age, especially in second marriages.*

*The results of the study indicate that divorce can bring significant benefits to elderly individuals. From an economic perspective, divorce allows individuals to manage their finances independently and transparently, reducing financial dependence on dishonest partners. From a health perspective, divorce can reduce the physical and emotional burden borne by couples caring for husbands with significant health declines, thereby improving their quality of life. In addition, from a communication perspective, divorce can end relationships that are full of conflict and lack of good communication, allowing individuals to achieve better emotional well-being. However, this study also found that there are disadvantages that must be considered. Divorce can worsen financial stability if not managed properly, and can worsen the health condition of husbands who are vulnerable due to the loss of emotional and physical support from their partners. In addition, divorce can increase emotional stress and loneliness due to lack of social support. However, with a careful approach and careful planning, these negative impacts can be minimized.*

**Keywords:** *Divorce, Elderly, Masalahah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

7. Seluruh civitas akademis UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Segenap Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Pamutih Kabupaten Pematang.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT menganugraahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 17 Juni 2024  
Penulis

**UMI ZIKRIAH**  
**NIM. 1120046**



## DAFTAR ISI


<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Penelitian Terlebih Dahulu .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Lanjut Usia .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Masalah .....	50

<b>BAB III PERCERAIAN DI KALANGAN PERNIKAHAN KEDUA PASANGAN LANJUT USIA DI DESA PAMUTIH KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>54</b>
A. Deskripsi Umum Desa Pamutih Kabupaten Pemalang .....	54
B. Data Informan Pasangan Bercerai di Kalangan Lanjut Usia dan Deskripsi Wawancara Informan .....	58
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN DI KALANGAN LANJUT USIA PADA PERNIKAHAN KEDUA DENGAN ASPEK MASLAHAH DAN MUDHARAT DI DESA PAMUTIH KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>65</b>
A. Faktor-Faktor Perceraian Pada Pernikahan kedua Dikalangan Lanjut Usia.....	65
B. Aspek Masalahah (Manfaat) Dan Mafsadat (Mudharat) Dari Perceraian Pada Pernikahan Kedua Dikalangan Lanjut Usia.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Pamutih.....	55
Tabel 3.2 Jumlah Mata Pencaharian di Desa Pamutih.....	56
Tabel 3.3 Daftar Lembaga Pendidikan Desa Pamutih .....	57
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Desa Pamutih.....	57
Tabel 3.5 Jumlah Pasangan Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 3.6 Data Status Perkawinan .....	58
Tabel 3.7 Informan Penelitian.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Fakultas
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Desa
- Lampiran 3 Instrumen Wawancara Informan
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai tujuan utama dalam Islam diadakan untuk selamanya menjadi pondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga yang dilindungi dan penuh kasih sayang. Dalam konteks ini, akad nikah dianggap sebagai komitmen seumur hidup antara suami dan istri, menciptakan lingkungan yang aman untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik, dan menunjukkan kesucian pernikahan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT<sup>1</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pasal tersebut sangat jelas bahwa perkawinan tidak semata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dalam pasal tersebut perkawinan adalah suatu hubungan yang membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam membentuk hubungan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sampai akhir hayat.

---

<sup>1</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1.102

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), cet. ke-8. 74

Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Namun, realitas di Desa Pamutih, Kabupaten Pematang, menunjukkan gambaran yang berbeda. Pernikahan di Desa Pamutih tidak selalu mencerminkan idealisme tersebut, karena beberapa pasangan yang harus berpisah di usia yang tidak lagi muda. Pola pernikahan dan perceraian yang sering terjadi seakan-akan merendahkan makna pernikahan, sebagai sebuah permainan yang tidak dijalani dengan keseriusan dan komitmen. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian<sup>3</sup>.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami kepada siapa pun tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami istri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih baik dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan<sup>4</sup>. Jadi pada proses perceraian tidak dipermudah agar orang-orang tidak semena-mena dalam membentuk ikatan keluarga.

---

<sup>3</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke-1. 29

<sup>4</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke-1. 3

Maslahat merupakan salah satu tujuan diterapkannya hukum, khususnya hukum perkawinan, karena suatu hukum akan dapat diterapkan apabila sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yaitu keMaslahatan umat. Oleh karena itu, hukum islam membenarkan dan membolehkan perceraian apabila perceraian itu lebih membawa kepada keadaan yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin<sup>5</sup>.

Putusnya perkawinan ini juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya yaitu, perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga dan dapat dialami oleh siapa pun tanpa terkecuali baik pasangan muda maupun lanjut usia.

Adapun maksud dari lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Atau bisa dikatakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu sebuah periode di mana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat<sup>7</sup>. Jadi pada lanjut usia ini memiliki rentang umur 60 tahun keatas dimana merupakan fase penutup rentang hidup seseorang.

---

<sup>5</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke-1. 29

<sup>6</sup> UU Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975

<sup>7</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), cet. Ke-1. 253

Pada usia ini menurut hasil penelitian psikologi agama, kehidupan keagamaan pada usia lanjut ternyata meningkat<sup>8</sup>. Adapun secara garis besarnya ciri-ciri keberagamaan di usia lanjut adalah:

1. Kehidupan keagamaan lanjut usia sudah mencapai pada tingkat kematapan.
2. Meningkatnya kecendrungan untuk menerima pendapat keagamaan.
3. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih bersungguh-sungguh.
4. Sikap keagamaan yang cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antarsesama manusia, serta sifat-sifat luhur.
5. Timbulnya rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya.
6. Perasaan takut kepada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat.

Oleh karena itu, pada sisi kehidupan keagamaan lanjut usia akan mengalami peningkatan (religius) dan meningkatnya rasa takut terhadap kematian yang membentuk sikap kepercayaan adanya kehidupan abadi atau akhirat setelah kehidupan dunia.

Pada usia lanjut, hal-hal keagamaan lebih meningkat dan mencapai tingkat kematapan. Dan umumnya pemikiran tertuju kepada upaya untuk kepentingan keluarga, masyarakat dan generasi mendatang<sup>9</sup>. Namun, ironisnya, pengamatan

---

<sup>8</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1. 98

<sup>9</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1.100

di Desa Pamutih menunjukkan bahwa ada kasus perceraian di kalangan pasangan lanjut usia. Dengan adanya 5 perkara perceraian pada usia 60 tahun ke atas ini melakukan suatu hal yang halal tetapi tidak disukai Allah yaitu “perceraian”.

Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN KEDUA DI KALANGAN LANJUT USIA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan permasalahan menjadi lebih jelas dan fokus pada tujuan yang lebih dalam, peneliti merumuskan dua pertanyaan berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada pernikahan kedua dikalangan lanjut usia di Desa Pamutih Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja aspek masalah (manfaat) dan mafsadat (Mudharat) dari perceraian pada pernikahan kedua dikalangan lanjut usia di Desa Pamutih Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, yang mencerminkan kualitas dan nilai dari penelitian tersebut. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perceraian pada pernikahan kedua dikalangan lanjut usia di Desa Pamutih Kabupaten Pemalang;

2. Untuk mendeskripsikan aspek masalah (manfaat) dan muafsat (mudharat) dari perceraian pada pernikahan kedua dikalangan lanjut usia di Desa Pamutih Kabupaten Pematang Siantar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan di Fakultas Syariah terutama di Program Studi Hukum Keluarga, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk memenuhi persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

#### **E. Kajian Penelitian Terlebih Dahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan studi ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti dan menghindari duplikasi penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mencakup :

*Pertama*, skripsi dari Yufri Adriansyah (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tahun 2019-2021)*” Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak membedakan usia, baik usia lansia maupun usia produktif, semua mendapat perlakuan yang sama. Sebelum masuk ke proses sidang, terlebih dahulu hakim melakukan sidang mediasi untuk

mendamaikan kedua belah pihak supaya tidak jadi bercerai. Akan tetapi kalau tidak bisa didamaikan atau tidak menemukan titik temu untuk perdamaian maka dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Adapun penyebab perceraian pada kalangan lanjut usia di Pengadilan Agama Pekanbaru faktor-faktornya sama dengan faktor perceraian pada umumnya yaitu: faktor ekonomi, faktor Agama, faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan faktor tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Perceraian terjadi pada kalangan lanjut usia di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut Kompilasi Hukum Islam itu dibolehkan yang sudah diatur pada pasal 116 KHI huruf F yang berbunyi: “Antara suami istri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Sedangkan tinjauan hukum Islam nya perceraian tersebut sesungguhnya sesuatu yang halal akan tetapi di benci oleh Allah. Artinya perceraian itu boleh sebagai pintu darurat.<sup>10</sup>

*Kedua*, Skripsi dari Iftahuddiniyah (Universitas Islam Negeri Tulungagung, 2021), berjudul “*Fenomena Perceraian Pasangan Lanjut Usia (Studi Kasus Desa Wanengpaten Dusun Combong Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*” Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa 1) Bagaimana Bentuk – Bentuk Perceraian Pasangan Lansia yaitu: perceraian karena kematian dan perceraian karena perselisihan, 2) Bagaimana Faktor Penyebab Perceraian Pasangan Lanjut Usia antara lain: meninggalkan kewajiban/ tanggungjawab, terus menerus berselisih, tidak memenuhi faktor

---

<sup>10</sup> Yufri Adriansyah, Skripsi, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru”, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2022)

ekonomi/ nafkah lahir, dan gangguan pihak lain, 3) Bagaimana Akibat Perceraian Pasangan Lanjut Usia yaitu: menurunnya kualitas hidup dan mengalami masalah kesehatan.<sup>11</sup>

*Ketiga*, Skripsi dari Multa Syam (IAIN Bone, 2020) berjudul “*Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a*” Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab perceraian bagi lanjut usia adalah terjadinya perselisihan terus menerus yang disebabkan karena salah satu pihak tidak menghargai pasangannya, istri yang sudah monopause atau sudah tidak mampu melayani suami dan terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. penyebab tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian lanjut usia, jika penyebab tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon.<sup>12</sup>

*Keempat*, Penelitian Jurnal Ilmiah oleh Mifta Zulfahah Azzahro (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), berjudul “*Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia*” Dalam penelitian ini, penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Faktor perceraian lansia terjadi karena perkawinan kedua, istri sudah menopause, sifat sudah tua, faktor ekonomi, melalaikan tanggung jawab, ditinggal orang tua. pasangan karena sakit. Kedua, rendahnya tingkat

---

<sup>11</sup> Iftahuddiniyah, Skripsi, “Fenomena Perceraian Pasangan Lanjut Usia”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

<sup>12</sup> Multa Syam, Skripsi, “Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a”, (IAIN Bone, 2020)



keberhasilan mediasi perkara lansia di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: waktu yang sangat terbatas, keteguhan para pihak untuk bercerai, permasalahan berkepanjangan yang dihadapi para pihak, tidak adanya itikad baik dari para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi.<sup>13</sup>

*Kelima*, Penelitian Jurnal Ilmiah Hukum oleh Arif Sahrozi (Institut KH.Abdul Chalim Mojokerto, 2022), berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia*” Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa pasangan yang menikah di usia lanjut melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum, tanggung jawab suami dalam menyediakan nafkah lahir dapat terpenuhi, meskipun tidak optimal karena faktor usia yang sudah lanjut. Namun, nafkah batin tidak dapat terpenuhi. Fenomena ini terlihat dengan jelas karena dalam pernikahan pada usia lanjut, pasangan relatif sudah tua dan tidak lagi memiliki produktivitas yang sama seperti sebelumnya.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada fokus dan objek penelitiannya, penulis berfokus pada pernikahan kedua yang mengalami perceraian dilanjut usia, objek penelitian dengan kategori umur 60 tahun keatas. Dan pada lokasi juga berbeda sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

---

<sup>13</sup>Mifta Zulfahah Azzahro, “Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), Diakses pada 1 April 2023 Link Akses <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/863/707>

<sup>14</sup> Arif Sahrozi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia”, (Mojokerto: Institut KH.Abdul Chalim Mojokerto, 2018), Link Akses <http://repository.ikhac.ac.id/id/eprint/1330/2/BAB%201.pdf>

## F. Kerangka Teoritik

Mengenai penjelasan kerangka teoritik ada beberapa kosa kata yang berkaitan dengan judul tersebut dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut:

### 1. Pengertian Perceraian (*Thalaq*)

Secara harfiyah *Thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara minologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan :

حلّ قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

Artinya :”Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz *thalaq* dan sejenisnya”.

Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan :

حلّ عقدة النكاح

Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan.”

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaq*.

*Pertama* : kata “melepaskan” membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, ikatan perkawinan.

*Kedua* : kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

*Ketiga* : kata “ dengan lafadz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan itu digunakan adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan “putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian”.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian (*Thalaq*)

Walaupun hukum asal dari *thalaq* adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *thalaq* itu adalah sebagai berikut :

- a. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul;

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-1, (Jakarta : Kencana, 2006).198-199

- b. Mubah atau boleh saja dilakukan memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya;
- d. Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>16</sup>

### 3. Macam-Macam Perceraian (Thalaq)

Thalaq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

- a. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, thalaq itu ada dua macam:
  - 1) Thalaq Sunni, ialah thalaq yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk thalaq sunni yang disepakati oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya;
  - 2) Thalaq Bid'iy, ialah thalaq yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet-1, (Jakarta : Kencana, 2006), 201.

b. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, thalaq itu ada dua macam :

- 1) Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri. Talak ini terjadi pada talak satu atau talak ke dua. Artinya, talak yang terjadi pada talak satu atau talak dua, kemudian apabila suami minta rujuk diperbolehkan asalkan masa iddah istri belum habis;
- 2) Talak Ba'in adalah talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami, maka harus melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

#### 4. Pernikahan Lanjut Usia

Secara esensial, lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dan memasuki tahap akhir dalam rentang hidupnya. Mereka merupakan pria atau wanita yang telah mencapai usia lanjut (tua) dan mulai mengalami penurunan fisik, serta dianggap tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kelompok yang termasuk dalam kategori lansia akan mengalami sebuah proses yang disebut sebagai proses penuaan atau *Aging Process* atau proses penuaan<sup>17</sup>.

Dalam undang-undang No.13 Tahun 1988, pasal 1 ayat 2 menerangkan tentang batas usia lansia yaitu 60 tahun keatas. Proses penuaan alami adalah

---

<sup>17</sup>Ismi Dwi Astuti Nurhaen, "Bahagia di Usia Senja" (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm 1-2 mengenai pentingnya mencapai kebahagiaan di masa-masa tua atau usia senja.

suatu perjalanan hidup yang ditandai dengan berkurangnya fungsi organ dalam tubuh, rentan terhadap gangguan kesehatan, dan meningkatnya risiko terkena penyakit. Hal ini secara umum berdampak pada penurunan kemampuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*) penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan konsep perilaku nyata (*actual behavior*). Sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>19</sup> Alasan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan situasi dan lokasi yang diteliti, serta untuk menghindari data yang tidak valid. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Pamutih, Kabupaten Pematang Liris, Kecamatan Pamutih, Kabupaten Pematang Liris, Sumatera Utara. Penelitian ini berfokus pada perceraian pada pernikahan kedua yang terjadi di kalangan lanjut usia. Keputusan untuk memilih lokasi ini didasarkan pada pengamatan peneliti

---

<sup>18</sup> UUD NO.13 Tahun 1988 Pasal 1 ayat 2 tentang kesejahteraan lanjut usia

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 29.

yang menunjukkan adanya potensi data yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi.

b. Waktu

**Pengumpulan Data dan Literatur (Mei 2023 - April 2024)**

- 1) Pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara.
- 2) Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, jurnal, dan sumber terpercaya lainnya.
- 3) Pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan.

**3. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek Penelitian, subjek penelitian merupakan orang yang akan diteliti dalam berjalannya sebuah penelitian. Keberadaan subjek penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan. Subjek penelitian pada penelitian ini Pasangan yang mengalami perceraian di kalangan lanjut usia.
- b. Objek Penelitian, objek dari penelitian ini adalah perceraian pada kalangan lanjut usia pada umur 60 tahun ke atas.

**4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekelompok atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>20</sup> Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri 4 Pasangan Lanjut Usia.

Sampel, yaitu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 92.

dianggap bisa mewakili populasi<sup>21</sup>. Adapun penulis mengambil sampel terdiri dari 4 Pasangan yang bercerai di usia lanjut. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang atau sebanyak jumlah populasi tersebut yang ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan mengarah pada data yang dibutuhkan<sup>22</sup> yaitu informan yang mengalami perceraian di kalangan lanjut usia pada pernikahan kedua. Maka jenis sampel ini disebut juga dengan sebutan “*Non Random Sampling*”.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, diperoleh dari responden dan informan serta narasumber<sup>23</sup>. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasangan lanjut usia yang melakukan perceraian.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada<sup>24</sup>. Jadi data sekunder yang peneliti pakai yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan data primer.

---

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, M. M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1, 58.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 94

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-1, (NTB: Mataram University Press, 2020), 89

<sup>24</sup> M. Iqbal Hasan, M. M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1. 82.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomenal sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat<sup>25</sup>. Jadi penulis melakukan pengamatan secara langsung ke tempat lokasi penelitian untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam<sup>26</sup>. jadi penulis melakukan tanya jawab dengan pasangan lanjut usia yang terlibat dalam perceraian dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data (Seperti data perceraian, bukti akta cerai dan sebagainya).
- d. Studi kepustakaan, yaitu peneliti mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam peneltian ini penulis menggunakan teknik analisis hukum empiris (*empirical law research*). Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

<sup>25</sup> Thamrin, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Sari Kuliah, 1996), cet. ke-1,46.

<sup>26</sup> M. Iqbal Hasan, M. M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1, 85.

Proses analisis yang dilakukan dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang akan mengakomodir seluruh bab dan sub bab penelitian yang terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu :

Bab Pertama, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan (kajian terhadap penelitian terdahulu), metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua, bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi yaitu mengenai tinjauan umum perceraian, pasangan lansia dan masalah.

Bab Ketiga, bab ini penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan yaitu Letak Geografis Desa Pamutih Kabupaten Pematang, Kondisi Monografi Desa Pamutih, Data Informan dan Hasil wawancara dari pasangan yang terlibat dalam perceraian di kalangan lanjut usia.

Bab Keempat, bab ini akan menjelaskan penyebab terjadinya perceraian pada lanjut usia di Desa Pamutih Kabupaten Pematang serta aspek masalah

(manfaat) dan mafsadat (mudharat) dari perceraian pada pernikahan kedua dikalangan lanjut usia di Desa Pamutih Kabupaten Pematang.

Kemudian pada Bab Kelima, bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang ditemukan dalam skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan dalam bab IV bahwa Perceraian Pada Pernikahan Kedua Di Kalangan Lanjut Usia dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Perceraian Pada Pernikahan Kedua Di Kalangan Lanjut Usia di Desa Pamutih Kabupaten Pematang Selayan disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Faktor-faktor tersebut meliputi penurunan kesehatan suami, masalah ekonomi, masalah komunikasi, dan perbedaan usia. Penurunan kesehatan suami dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada pasangan, sementara masalah ekonomi sering kali menjadi sumber konflik yang memperburuk hubungan. Masalah komunikasi juga muncul karena perbedaan cara pandang atau kesulitan dalam beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan satu sama lain. Selain itu, perbedaan usia yang signifikan antara suami dan istri dapat menimbulkan perbedaan kebutuhan dan harapan hidup, yang pada akhirnya mempengaruhi kestabilan pernikahan.
2. Penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian di kalangan lanjut usia, meskipun membawa risiko, dapat menjadi solusi yang maslahat untuk menghilangkan kesulitan dan menghindari kemudharatan, sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Oleh karena itu, penting bagi individu yang mempertimbangkan perceraian pada usia lanjut untuk mempertimbangkan

segala konsekuensi yang mungkin terjadi dan mencari dukungan yang memadai untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka ada beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagi yang akan melangsungkan pernikahan harus dengan niat karena Allah SWT, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian pernikahan harus terpelihara dan dapat terjalin hingga akhir hayat.
2. Kepada kalangan lanjut usia agar dapat intropeksi diri terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian, karena apabila sudah berumur lebih mendekati diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Kemudian tanamkan rasa malu karena rasa malu sebagian dari iman



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. ke-1
- Cahyaningtyas A. Ddk. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Darmawati.(2019). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Drs. H. Wasman, M. Ag, Wardah Nuroniyah, S.H.I, M.SI., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.
- Husaini F. Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Ihromi T,O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet. ke-1
- Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Lestari S. (2022). *Psikologi Keluarga “Penanganan Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga”*. Cet Ke-7. Jakarta: Kencana.
- Machrus A. Ddk. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta :Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Moleong. J L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin.(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat :Mataran University press.
- Muhammad K. (1998). *Uwaidah, Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet-1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012)
- Syarifudin A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet Ke-5. Jakarta:Kencana.

Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-5

Nurhaen I. (2020). *Bahagia di Usia Senja*. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), cet. Ke-1

## **Jurnal**

Al-Yasa' A. (2016). "Metode Istislah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh". Jakarta: Prenadamedia Group

Arif Sahrozi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia, (Mojokerto: Institut KH.Abdul Chalim Mojokerto, 2018), [Link](http://repository.ikhac.ac.id/id/eprint/1330/2/BAB%201.pdf) Akses <http://repository.ikhac.ac.id/id/eprint/1330/2/BAB%201.pdf>

Halim A. (2022). "Pernikahan Pasangan Usia Lanjut Perspektif Maqashid Syariah". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Iftahuddiniyah, Skripsi, Fenomena Perceraian Pasangan Lanjut Usia, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Muhammad Faizul Mubaroki, *Motivasi Perkawinan Lanjut Usia*, ,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), Diakses pada 29 November 2019 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28445/>

Multa Syam, Skripsi, Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Lanjut Usia (Lansia) Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a, (IAIN Bone, 2020)

Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)", *Instibath Jurnal Hukum*, 2018

Septur Y. (2018). Skripsi. "Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam".

Yufri Adriansyah, Skripsi, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Kalangan Lanjut Usia Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2022)

## **Web**

Dina Fadillah Salma. Perbedaan Usia dengan Pasangan Bisa Menimbulkan Perceraian? , Link akses IDN Times. <https://www.idntimes.com/life/relationship/dina-fadillah-salma-2/perbedaan-usia-dengan-pasangan> diakses pada tanggal 18 Mei 2023

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020)

UU Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

UUD NO.13 Tahun 1988 Pasal 1 ayat 2 “Tentang kesejahteraan lanjut usia”

## **Wawancara**

Hasil wawancara dengan AL yang sudah bercerai di Desa Pamutih Pada Tanggal 5 Januari 2024, pada pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ER yang sudah bercerai di Desa Pamutih Pada 15 Januari 2024, pada pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan RK yang sudah bercerai di Desa Pamutih Pada Tanggal 10 Januari, pada pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan SA yang sudah bercerai di Desa Pamutih Pada Tanggal 10 Desember 2023, pada pukul 12.13 WIB.

Hasil wawancara dengan ST yang sudah bercerai di Desa Pamutih Pada Tanggal 15 Desember 2023, pada pukul 14.00 WIB.

Wawancara di Balai Desa Pamutih Tanggal 27 Desember 2023



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 6 Rawatana Rajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51151  
www.fkip.uinpek.ac.id email: fkip@uinpek.ac.id

Nomor : B-2193/Un.27/TU.I.1/PP.01.1/12/2023 27 Desember 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Pamuth Kabupaten Pemaang  
di  
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dihertabukan dengan hormat bahwa:

Nama : Umj Zikriah  
NIM : 1120046  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul:

**"Perceraian di Kalangan Pernikahan Kedua Lanjut Usia (Lansia)."**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

dan Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Dr. H. Mubarak, M.S.I  
NIP. 197106092000031001

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Kemampuan ini dimungkinkan dengan sertifikasi elektronik menggunakan  
tanda-tanda elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi  
Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
melalui mail elektronik, tanda tangan dan stempel basah





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN ULUJAMI

KEPALA DESA PAMUTIH

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 330 / 195 / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pamutih memberi ijin kepada :

Nama : **Umi Zikriah**  
NIM : **1120046**  
Tempat tanggal lahir / umur : **Jakarta, 23 Maret 2001 / 23 Tahun**  
Kewarganegaraan / Agama : **Indonesia / Islam**  
Pekerjaan : **Pelajar / Mahasiswa**  
Alamat : **Rawa Gabus RT014/RW011 Kel. Kapak Kec. Cengkareng  
Jakarta Barat**  
Asal Universitas : **UIN K.H Abdurrahman Wabid Pelalongan**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Masa berlaku : **12 Mei s/d Selesai**

Untuk Mengadakan Penelitian di Balai Desa Pamutih sebagai sarat penyelesaian Skripsi

Demikian Surat Ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pamutih, 12 Mei 2023



### INSTRUMEN WAWANCARA INFORMAN

<b>Demografi</b>	Pertanyaan mengenai riwayat hidup, biodata, status pernikahan, informasi desa pamutih ?
<b>Latar Belakang Pernikahan</b>	Bisakah anda menceritakan sedikit mengenai pernikahan pertama? <ul style="list-style-type: none"><li>- Berapa lama bertahan?</li><li>- Apa alasan bercerai ?</li></ul>
	Bagaimana anda bertemu dengan pasangan kedua ? <ul style="list-style-type: none"><li>- Berapa lama jarak pendekatan sebelum memutuskan untuk menikah?</li></ul>
	Apa yang membuat anda memutuskan untuk menikah lagi diusia lanjut? <ul style="list-style-type: none"><li>- Apakah dorongan saudara/teman?</li><li>- Apakah dorongan kebutuhan?</li></ul> Berapa lama pernikahan kedua anda bertahan sebelum perceraian?
<b>Alasan perceraian</b>	Apa alasan utama yang menyebabkan perceraian dalam pernikahan kedua anda? <ul style="list-style-type: none"><li>- Masalah komunikasi?</li><li>- Perbedaan nilai atau pandangan hidup?</li><li>- Faktor ekonomi?</li></ul>
	Apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan anda bercerai? <ul style="list-style-type: none"><li>- Adakah tekanan dari anak-anak atau keluarga?</li><li>- Ataupun masalah kesehatan?</li></ul>
	Apakah anda merasakan bahwa usia lanjut mempengaruhi keputusan bercerai? <ul style="list-style-type: none"><li>- Jika iya, bagaimana?</li></ul>
<b>Dampak perceraian</b>	Bagaimana perceraian mempengaruhi kehidupan anda secara emosional?

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah anda merasa lebih baik atau lebih buruk setelah bercerai?</li> </ul>
	<p>Apakah perceraian mempengaruhi hubungan anda dengan anak-anak atau keluarga?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika iya, bagaimana?</li> </ul>
	<p>Bagaimana perceraian mempengaruhi finansial anda?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ada perubahan dalam mengelola keuangan?</li> </ul>
	<p>Apakah ada perubahan gaya hidup anda setelah perceraian?</p>
<b>Pandangan terhadap pernikahan</b>	<p>Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan setelah mengalami dua kali perceraian?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah ada trauma atau hilangnya kepercayaan pada hubungan pernikahan?</li> </ul>
	<p>Apakah anda terbuka untuk kemungkinan menikah lagi?</p>
	<p>Apakah anda memiliki saran untuk pasangan lanjut usia yang mempertimbangkan untuk menikah lagi?</p>
	<p>Apa yang akan anda lakukan suatu cara yang berbeda dalam pernikahan kedua?</p>
<b>Penutup</b>	<p>Adakah hal lain yang ingin anda sampaikan terhadap perceraian dalam pernikahan kedua?</p>

*Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara*

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

**A. Wawancara**



## B. Website Pencarian Data



Web SIDOKEM sistem informasi yang berkaitan dengan desa.  
Kabupaten Pemalang Link akses

<https://sidekem.pemalangkab.go.id/datapublik/perdes>



Link Akses <https://sidesa.jatengprov.go.id/>

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Pribadi

**Nama** : Umi Zikriah  
**NIM** : 1120046  
**Tempat,tanggal lahir** : Jakarta, 23 Maret 2001  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Jl.Rawa Gabus RT014/RW011  
Kel.Kapuk Kec.Cengkareng  
Jakarta Barat 11720  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**No. Hp** : 083805420936  
**E-mail** : [umizikriah@gmail.com](mailto:umizikriah@gmail.com)

### B. Identitas Orangtua

**Nama Ayah** : Saman M  
**Pekerjaan** : Buruh  
**Agama** : Islam  
**Nama Ibu** : Turyati  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga  
**Agama** : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

**SDN Kapuk 016 PG** (2014)  
**MTSN 36 Jakarta** (2017)  
**MAN 17 Jakarta** (2020)